

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan jumlah penduduk juga turut dibarengi dengan meningkatnya intensitas kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi melalui aktivitas jual beli. Menurut Rudyanti Tobing menyebutkan bahwa:

“Aktivitas jual beli atau dalam bahasa Belanda *koop en verkoop* telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia perdagangan.”¹

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia, maka sasaran utamanya di bidang pembangunan ekonomi, maka kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi, senantiasa ditumbuh kembangkan peranannya. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menunjang kegiatan perdagangan tersebut, diperlukan adanya sarana pengangkutan yang memadai, baik pengangkutan melalui darat, laut maupun udara.

Bagi negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, keberadaan sarana pengangkutan laut menjadi hal yang sangat penting, tidak saja untuk kegiatan ekonomi, melainkan juga untuk menjaga keutuhan kedaulatan wilayah negara. Kehadiran pengangkutan ini selain menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, pengangkutan

¹ Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, LaksBang Justitia, Palangkaraya. Hlm.67.

juga menjadi sarana untuk mengangkut berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat.²

Mengingat keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dimana luas lautannya lebih besar dibandingkan luas daratannya, maka sarana pengangkutan melalui laut besar perannya dalam menghubungkan kota-kota maupun pulau-pulau yang ada di tanah air. Selaras dengan peranan pengangkutan sebagai alat transportasi yang mengangkut barang dari pulau satu ke pulau yang lain melalui laut, maka pengangkutan laut sangat berperan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat Indonesia.

Selanjutnya pelabuhan merupakan fasilitas penghubung aktivitas perdagangan. Pelabuhan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan, yaitu:

“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar alat transportasi. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menjunjung kegiatan perdagangan di pelabuhan, maka diperlukan adanya sarana pengangkutan yang memadai, yaitu pengangkutan melalui laut.³”

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terdapat beberapa kegiatan usaha jasa di pelabuhan sebagai penunjang kegiatan angkutan laut salah satunya yaitu kegiatan bongkar muat

² Soegijatna Tjakra Negara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm.1.

³ Sudjatmiko, 1979, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Penerbit Bhartara Karya Aksara, Jakarta Hlm. 95.

barang. Perusahaan dengan jasa di bidang bongkar muat. Defenisi perusahaan bongkar muat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

“Perusahaan Bongkar Muat adalah perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari kapal ke atas Dermaga di lambung kapal atau sebaliknya (*stevedoring*), kegiatan pemindahan barang dari dermaga di lampung kapal ke Gudang atau lapangan penumpukan atau sebaliknya (*cargodoring*) dan kegiatan pengambilan barang dari gudang atau lapangan dibawa ke atas truk atau sebaliknya (*receiving/delivery*).⁴”

Selanjutnya menurut Pasal 468 Ayat 3 KUHD, ditetapkan mengenai kewajiban pengangkut untuk menjaga keselamatan barang selama dalam perwalian pengangkut. Hal ini menyangkut kewajiban pengangkut untuk menyelenggarakan pelayaran secara wajar. Berdasarkan Pasal 468 Ayat 3 KUHD, menyatakan bahwa:

“Pengangkut bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang ia pekerjakan dan terhadap benda-benda yang ia pergunakan dalam pengangkutan karena pengangkutan yang menentukan alat-alat yang dipergunakan.”

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal, yaitu:

“untuk bongkar muat barang selain yang disebutkan pada ayat (4), harus dilakukan oleh perusahaan bongkar muat dan/atau badan usaha pelabuhan.”

Hal ini menunjukkan berdirinya suatu perusahaan Bongkar Muat tersendiri sehingga dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas barang di pelabuhan. Aturan tersebut secara khusus mengatur mengenai kegiatan

⁴Erlangga, A., Busro, A., & Irawati, I. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Pada Perusahaan Bongkar Muat Barang Di Kota Jambi.” *Notarius*, 14(2), 694-707.

bongkar muat sekarang menjadi tugas dan tanggung jawab Perusahaan Bongkar Muat, yang berdiri sendiri terlepas dari perusahaan pengangkutan.

PT Minas Pagai Lumber yang berkedudukan di Indonesia merupakan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA). PT Minas Pagai Lumber sudah beroperasi di Kepulauan Mentawai dalam hal pemanfaatan kayu di hutan Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini sudah beroperasi sejak tahun 1972 sampai sekarang.

PT. Thanopho Bahari Indonesia sebagai Perusahaan Bongkar Muat yang bertindak sebagai penyedia dan/atau melayani jasa bongkar muat kayu di Pelabuhan Kelas III Sikakap Kepulauan Mentawai. PT Thanopho Bahari Indonesia merupakan salah satu perusahaan bongkar muat yang berada di kawasan Pelabuhan Kelas III Kepulauan Mentawai yang khusus melakukan bongkar muat kayu dari dan ke kapal.

Perjanjian kerja Bongkar Muat kayu antara PT Thanopho Bahari Indonesia dengan PT Minas Pagai Lumber menarik untuk diteliti karena perjanjian seperti ini merupakan perjanjian yang paling sering dilakukan antara pemilik barang dengan perusahaan bongkar muat. Perjanjian kerja bongkar muat kayu bongkar muat ini adalah sebagai perikatan tertulis bagi para pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan diri memberikan pekerjaan dan menerima pekerjaan bongkar muat di pelabuhan Mentawai.

Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala Kantor UPP Kelas III Sikakap UM,001/01/01/UPP-SKP/2022 bahwa kegiatan bongkar muat kayu yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat PT Thanopo Bahari Indonesia.

Pemuatan kayu dilaksanakan di Terminal Khusus Siomak Kinumbuk PT Minas Pagai Lumber, dimulai tanggal 20 April 2022 sampai selesai. Kayu yang dimuat akan diangkut oleh kapal TB Mitra Bahari dengan tujuan PT Timber Pratama.

Pada tanggal 29 April tahun 2022 PT Thanopo Bahari Indonesia melakukan kelalaian dalam pelaksanaan bongkar muat, sehingga tiga belas kayu gelondongan terjatuh ke laut dalam proses bongkar muat di pelabuhan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi PT Minas Pagai Lumber baik materil maupun imateril sebagai pemilik kayu. Peristiwa yang menyebabkan terjatuhnya beberapa kubik kayu ke laut dalam proses bongkar muat telah melanggar pasal 2 huruf c dalam perjanjian kerja yaitu:

“pihak kedua berkewajiban untuk menaikan kembali kayu yang jatuh/lepas dalam pelaksanaan bongkar muat.”

Pasal tersebut sudah mengatur tanggung jawab dari PT Thanopho Bahari Indonesia berkewajiban untuk mengambil kembali apabila ada kayu yang jatuh ke laut selama proses bongkar muat berlangsung. PT Thanopho Bahari Indonesia selaku yang bertanggung jawab atas jatuhnya kayu kelaut hanya mampu menaikan kembali sebanyak 4 kayu dari 13 kayu yang terjatuh. PT Minas Pagai Lumber pun sebagai pemilik kayu meminta ganti kerugian dari kayu tidak mampu dinaikan kembali kepada PT Thanopho Bahari Indonesia. Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan sebagai berikut:

“Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/barang yang diangkutnya.”

Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Dari Dan Ke Kapal menyebutkan:

“Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, pelaksanaan kegiatan bongkar muat wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.”

Pasal tersebut mengatur tentang tanggungkewajiban pelaku bongkar muat untuk mengasuransikan kegiatan bongkar muat apabila terdapat kerugian ketika berlansungnya kegiatan bongkar muat. Namun kedua belah pihak tidak mengasuransikan pelaksanaan bongkar muat.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, penulis ingin meneliti tentang **“TANGGUNG JAWAB PT THANOPHO BAHARI INDONESIA TERHADAP KERUGIAN YANG DITERIMA PT MINAS PAGAI LUMBER DALAM PROSES BONGKAR MUAT KAYU DI PELABUHAN KELAS III SIKAKAP KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja bongkar muat kayu antara PT Minas Pagai Lumber dengan Perusahaan Bongkar Muat PT Thanopo Bahari Indonesia di Pelabuhan Kelas III Sikakap Kepulauan Mentawai?
2. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Bongkar Muat PT Thanopo Bahari Indonesia terhadap kerugian yang diterima PT Minas Pagai Lumber dalam proses bongkar muat?

3. Apa alasan PT Thanopho Bahari Indonesia tidak mengasuransikan kayu dalam pelaksanaan bongkar muat kayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja bongkar muat kayu antara PT Minas Pagai Lumber dan Perusahaan Bongkar Muat dan PT Thanopo Bahari Indonesia di Pelabuhan Kelas III Sikakap Kepulauan Mentawai.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Perusahaan Bongkar Muat PT Thanopo Bahari Indonesia terhadap kerugian yang diterima PT Minas Pagai Lumber dalam proses bongkar muat kayu.
3. Untuk mengetahui alasan PT Thanopho Bahari Indonesia tidak mengasuransikan kayu dalam pelaksanaan bongkar muat kayu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis atau akademik dan praktis atau pragmatis.⁵

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan bongkar muat kayu oleh Perusahaan Bongkar Muat PT. Thanopo Bahari Indonesia.

⁵ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 37.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Perdata Bisnis yaitu berkaitan dengan pengangkutan laut, atau lebih khususnya perihal pelaksanaan bongkar muat barang.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi serta pedoman bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pelaksanaan bongkar muat barang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu harus disesuaikan dengan pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Metode penelitian hukum memiliki ciri khas tertentu yang merupakan identitasnya.⁶ Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.⁷ Maka dalam penulisan skripsi ini dapat disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.

⁶ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 26.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta, Hlm. 6.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris, yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja bongkar muat.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian hukum yang berusaha untuk menerapkan permasalahan yang diteliti agar dapat memberikan gambaran yang relevan tentang sifat-sifat atau karakteristik atau keadaan yang dijadikan sebagai bahan analisa. Deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan teori-teori hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemuatan kayu oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT. Thanopho Bahari Indonesia di Pelabuhan kelas III Sikakap Kepulauan Mentawai.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 34.

- 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya.
- 2) Penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan di lapangan pada PT. Thanopho Bahari Indonesia di Pelabuhan kelas III Sikakap Kepulauan Mentawai.

b. Jenis data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut :

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan di PT. Thanopho Bahari Indonesia di Pelabuhan kelas III Sikakap Kepulauan Mentawai untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis.
- 2) Data sekunder terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata).
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Dari Dan Ke Kapal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan.
7. Keputusan Mentri Perhubungann No.KM 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar

Muat Barang Dari Dan Ke Kapal.

8. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No.A2167/AL-62/1985 Tentang Perusahaan Bongkar Muat Dari Dan Ke Kapal

b) Bahan hukum sekunder

Kepustakaan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat barang yang terdiri dari jurnal-jurnal, makalah, dan website.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Studi dokumen yakni mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara adalah metode pengumpulan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Dalam wawancara ini dilakukan dengan semi-terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Wawancara akan dilakukan kepada pihak PT Thanopho Bahari Indonesia dan PT Minas Pagai Lumber.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengelolaan data

Editing yaitu data- data yang diperoleh penulis akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.⁹ Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dikemukakan dan diseleksi untuk kemudian di analisis. Dalam penelitian model analisis yang digunakan adalah model analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik dan data tidak berupa angka, tetapi menggunakan kalimat-

⁹ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 125.

kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik yang digunakan, kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab dan menuangkannya dalam sebuah skripsi.

